



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI BUPATI KLATEN NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah, maka dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu merubah diktum KESATU huruf d, huruf e dan huruf g Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Para Pimpinan BUMN di Kabupaten Klaten;
4. Para Pimpinan BUMD di Kabupaten Klaten;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten;
6. Camat;
7. Kepala Desa/Lurah;

8. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
9. Seluruh komponen masyarakat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perubahan ketentuan pada diktum KESATU huruf d, huruf e dan huruf g Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

I. Huruf d sehingga menjadi:

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, angkringan, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*) serta hanya diperbolehkan sampai pukul 20.00 WIB;

II. Huruf e sehingga menjadi:

e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan poin c.3 dan d serta hanya diperbolehkan sampai pukul 20.00 WIB;

III. Huruf g sehingga menjadi:

g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan secara berjamaah selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

KEDUA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

1. Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

2. Instruksi Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Klaten
pada tanggal 10 Juli 2021

